



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 451/SK/K01/OT/2009

TENTANG

SEMBOYAN IN HARMONIA PROGRESSIO

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,



- Menimbang : a. bahwa semboyan merupakan salah satu semangat institusi yang diungkapkan dalam kata-kata;
- b. bahwa ungkapan semboyan IN HARMONIA PROGRESSIO telah lama dikenal sebagai Semboyan ITB dan mengandung makna yang berkesesuaian dengan Visi dan Misi ITB serta masih dapat diterima dalam kurun waktu jauh ke depan;
- c. bahwa ketentuan tentang semboyan tidak diatur PP 155 Tahun 2000 maupun ART ITB;
- d. bahwa untuk memenuhi legalitas dari butir a s/d c di atas, perlu diatur dalam Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
3. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara;
4. Ketetapan Senat Akademik ITB Nomor 022/SK/K01-Senat/1999 tentang Visi dan Misi ITB 2000-2010;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/2005, tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2005-2010.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Semboyan **IN HARMONIA PROGRESSIO** sebagai semboyan ITB.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal, 15 Desember 2009
Rektor,



Prof.Dr.Ir. Djoko Santoso, M.Sc.
NIP 130 682 810

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Ketua Dewan Audit;
5. Para Wakil Rektor Senior
6. Para Wakil Rektor;
7. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
8. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
9. Ketua Satuan Pengawas Internal;
10. Ketua Satuan Usaha Komersial (SUK)
11. Ketua Satuan Kekayaan dan Dana (SKD)
12. Para Direktur dan Kepala Biro.